



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : DARYADI BIN PARDI S
Tempat Lahir : Palembang
Umur / tanggal Lahir : 37 tahun / 21 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Talang Kepuh Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan
Gandus Kecamatan Gandus Palembang.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa I DARYADI BIN PARDI S ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL
Tempat Lahir : Palembang
Umur / tanggal Lahir : 36 tahun / 02 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lrg. Serengam 1 No.1420 Rw.026 Rw. 003 Kel. 32
Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DARYADI BIN PARDI S dan Terdakwa II SAFRAN JUNAIDI BIN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** ", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I DARYADI BIN PARDI S dan Terdakwa II SAFRAN JUNAIDI BIN ISMAIL berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit TV Plasma merek LG ukuran 40 Inchi warna hitam.**Dikembalikan kepada Kantor Camat Bukit Kecil.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I DARYADI BIN PARDI S secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil barang-barang di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Palembang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kantor Kecamatan Bukit Kecil Palembang saat itu terdakwa I Daryadi Bin Pardi S menunggu diluar pagar mengawasi situasi disepertaran tempat kejadian perkara sedangkan terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL yang masuk kedalam Kantor Camat Bukit Kecil Palembang dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter setelah itu terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL masuk kedalam kantor dengan melewati pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian tanpa izin terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL mengambil 1 (satu) unit TV merek LG, 1 (satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk sasang yang saat itu ada didalam lemari besi kemudian barang-barang tersebut diletakkan terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL di pojokan pagar kemudian terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL memanggil terdakwa I DARYADI BIN PARDI S untuk membantu membawa barang-barang milik kantor Camat Bukit Kecil Palembang keluar dari dalam kantor Camat Bukit Kecil Palembang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Kantor Camat Bukit Kecil Palembang mengalami kerugian sekitar Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. RAHMAN, SH BIN SYATIRIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang,

-Bahwa barang yang telah diambil yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang.

-Bahwa yang menjadi korban adalah kantor camat bukit kecil;

-Bahwa cara para terdakwa masuk kedalam kantor Camat Bukti kecil lewat samping tembok pagar kantor camat dan salah satu terdakwa memanjat kelantai 2 dan tanpa izin mengambil barang di Kantor Camat bukit kecil dan satu terdakwa menunggu di bawah menyambut barang dari atas;

-Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unti TV plasma merk LG uk 40 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tab merk Samsung warna abu-abu, 1 (Satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih;

-Bahwa akibat Pencurian tersebut Kantor Camat Bukit Kecil Palembang mengalami kerugian sekitar Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DADANG BIN YAHYA., dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kantor camat bukit kecil;
- Bahwa cara para terdakwa masuk kedalam kantor Camat Bukti kecil lewat samping tembok pagar kantor camat dan salah satu terdakwa memanjat kelantai 2 dan tanpa izin mengambil barang di Kantor Camat bukit kecil dan satu terdakwa menunggu di bawah menyambut barang dari atas;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit TV plasma merk LG uk 40 inchi warna hitam, 1 (satu) unit tab merk Samsung warna abu-abu, 1 (Satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih;
- Bahwa akibat Pencurian tersebut Kantor Camat Bukit Kecil Palembang mengalami kerugian sekitar Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Daryadi Bin Pardi S di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena saya telah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa I DARYADI bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil barang-barang di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Palembang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kantor kecamatan Bukit Kecil Palembang saat itu terdakwa I Daryadi menunggu diluar pagar mengawasi situasi diseputran tempat kejadian perkara sedangkan terdakwa II yang masuk kedalam Kantor Camat Bukit Kecil Palembang dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa II masuk kedalam kantor dengan melewati pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian tanpa izin terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk LG, 1 (Satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk samsung yang saat itu ada didalam lemari besi kemudian barang-barang tersebut diletakkan gterdakwa II di pojokan pagar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I untuk membantu membawa barang-barang milik kantor Camat Bukit Kecil Palembang keluar dari dalam kantor camat Bukit Kecil Palembang;

Menimbang, Bahwa terdakwa II Safran Junaidi Bin Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena saya telah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa I DARYADI bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil barang-barang di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Palembang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kantor kecamatan Bukit Kecil Palembang saat itu terdakwa I Daryadi menunggu diluar pagar mengawasi situasi diseputran tempat kejadian perkara sedangkan terdakwa II yang masuk kedalam Kantor Camat Bukit Kecil Palembang dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa II masuk kedalam kantor dengan melewati pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian tanpa izin terdakwa II mengambil 1 (satu) unti TV merek LG, 1 (Satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk samsung yang saat itu ada didalam lemari besi kemudian barang-barang tersebut diletakkan gterdakwa II di pojokan pagar kemudian terdakwa II memanggil terdakwa I untuk membantu membawa barang-barang milik kantor Camat Bukit Kecil Palembang keluar dari dalam kantor camat Bukit Kecil Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit TV Plasma merek LG ukuran 40 Inchi warna hitam.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg



- Bahwa bermula dari Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil barang-barang di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Palembang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kantor kecamatan Bukit Kecil Palembang saat itu terdakwa I Daryadi Bin Pardi S menunggu diluar pagar mengawasi situasi diseputran tempat kejadian perkara sedangkan terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL yang masuk kedalam Kantor Camat Bukit Kecil Palembang dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter setelah itu terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL masuk kedalam kantor dengan melewati pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung;
- Bahwa benar Kantor Camat Bukit Kecil Palembang mengalami kerugian sekitar Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;

4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DARYADI BIN PARDI S dan Terdakwa II SAFRAN JUNAIDI BIN ISMAIL yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang



sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan bahwa fakta Bahwa benar terdakwa I DARYADI BIN PARDI S secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN JUNAIDI BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan Bahwa benar benar terdakwa I DARYADI BIN PARDI S secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN JUNAIDI BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Kantor Camat Bukti Kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa benar terdakwa I DARYADI BIN PARDI S secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten A Rivai Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit TV Merk LG, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit Handphone Tabe merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Kantor Camat Bukit Kecil Palembang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara** bermula dari Terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil barang-barang di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan 26 Ilir Palembang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kantor kecamatan Bukit Kecil Palembang saat itu terdakwa I Daryadi Bin Pardi S menunggu diluar pagar mengawasi situasi diseputran tempat kejadian perkara sedangkan terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL yang masuk kedalam Kantor Camat Bukit Kecil Palembang dengan cara memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter setelah itu terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL masuk kedalam kantor dengan melewati pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian tanpa izin terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL mengambil 1 (satu) unit TV merek LG, 1 (Satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk sasung yang saat itu ada didalam lemari besi kemudian barang-barang tersebut diletakkan gterdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL di pojokan pagar kemudian terdakwa II SAFRAN JUNAIIDI BIN ISMAIL memanggil terdakwa I DARYADI BIN PARDI S untuk membantu membawa barang-barang milik kantor Camat Bukit Kecil Palembang keluar dari dalam kantor camat Bukit Kecil Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Adelia meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I DARYADI BIN PARDI S dan Terdakwa II SYAFRAN JUNAIIDI BIN ISLMAIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit TV Plasma merek LG ukuran 40 Inchi warna hitam.

Dikembalikan kepada Kantor Camat Bukit Kecil.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023**, oleh kami Dr. Editerial, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H.

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Plg